



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1 /K. 281/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RISET
SUMBER DAYA MANUSIA PERINDUSTRIAN KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur dalam Menghadapi Era Industri 4.0, perlu membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur dalam Menghadapi Era Industri 4.0 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri Dalam Bertransformasi Menuju Industri 4.0 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 915);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 119/7894 / Balitbangda/I/XXI/2020 dan Nomor 4590/UN17/KS/2020 Tanggal 30 November 2020.
 2. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 119/3823/Balitbangda/I/VII/2021 dan Nomor 082 / URK/ C6/ H / 2021 Tanggal 14 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur dalam Menghadapi Era Industri 4.0, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyatukan persepsi dari para periset untuk menghasilkan riset yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan riset yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan daerah dan masyarakat; dan
- c. memberikan masukan dan saran serta solusi dari hasil riset kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



MUPARMI

NIP. 196905121989032009

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda di Samarinda;
6. Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1 / K.281 /2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA RISET SUMBER DAYA
MANUSIA PERINDUSTRIAN KALIMANTAN
TIMUR DALAM MENGHADAPI ERA
INDUSTRI 4.0

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA RISET
SUMBER DAYA MANUSIA PERINDUSTRIAN KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. H. Mohammad Yadi Robyan Noor, S.E., M.TP. (Analisis Kebijakan Ahli Utama Kalimantan Timur)
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Zhikry Fitriani, ST, M.M. (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Wakil Ketua : Bramantyo Adi Nugroho., SE., M.Ec.Dev (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota : 1. Dr. Ir. Suroto HS, MP. (Periset Badan Riset dan Inovasi Nasional)
2. Dr. Hendro Kuncoro, S.Pd, M.Pd. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur)
3. Entje Muhaammad Adhar Affan, S.T (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
4. Anto Dharsono, S.H., M.Si (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur)
5. Rian Hilmawan, SE, ME, Ph.D (Universitas Mulawarman)
6. Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E., M.M. (Universitas Mulawarman)
7. Dr. Fenty Fauziah, M.Si., Ak., CA (Periset Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur)

8. Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
9. Dr. Karno, S.P., M.M (Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)
10. Dewi Naprida, SE (Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur)
11. Novia Leny Christine, S.Si., M.M. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda)
12. Arief Bandoro Sigit, ST (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan)
13. Yusuf, S.Sos (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang)
14. M. Ramli, SE (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser)
15. Setyarso Wahyudiono, S.T., M.T. (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara)
16. Zulpadli, S.H.I (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau)
17. Fatrolli, SP (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Barat)
18. Charmarijaty, S.T., M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
19. Gani Rahman, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
20. Winarto, S.P (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
21. Dr. Ari Sasmoko Adi, S.T., M.T., CIQnR (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
22. Puput Wahyu Budiman, S.T., M.URP (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
23. Dr. Mardiany, S.Hut, M.Si (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
24. Kepala Sub Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
25. Azwar (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

26. Dwi Ayu Anggraini (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
27. Andy Dharmaputra Noor, S. Pi. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
28. Sumanto, S.P. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
29. Muhammad Alif Muhfi, S.T. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
30. Aulia Febriani Putri, S.I.KOM. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
31. Muhammad Riswanda, S.P (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
32. Saparuddin (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
33. Hermawan (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 196905121989032009